



Dampak Overkapasitas bagi Narapidana Lansia di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Muhammad Farhan Nasyt¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

mfarhannasyt@gmail.com¹⁾
mitrosubroto07@gmail.com²⁾

Abstrak

Di Indonesia, tingkat kejahatan yang tinggi telah mengakibatkan masalah serius over kapasitas di lembaga pemsarakatan. Lembaga Pemsarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola populasi narapidana yang melebihi kapasitas yang direncanakan khususnya narapidana lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemsarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam menangani masalah over kapasitas guna memenuhi Hak Narapidana Lansia agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan studi kepustakaan. Data utama diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa penyebab utama over kapasitas, termasuk peningkatan jumlah narapidana, proses hukum yang lambat, praktik penahanan yang tidak sesuai standar internasional, terbatasnya alternatif pemsarakatan, kebijakan hukuman yang cenderung mengarah pada pidana pokok, tingkat residivis yang tinggi, dan keterbatasan sarana dan prasarana dan membuat sedikitnya tidak terpenuhinya hak-hak narapidana lanisa sebagaimana yang mesti didapatkan.

Kata kunci: Overkapasitas, Lembaga Pemsarakatan, Narapidana Lansia

Abstract

In Indonesia, high crime rates have resulted in a serious problem of overcapacity in correctional institutions. The Bandar Lampung Class IIA Narcotics Correctional Institution faces significant challenges in managing a prisoner population that exceeds the planned capacity, especially elderly prisoners. This research aims to examine the efforts that have been made by the Bandar Lampung Class IIA Narcotics Correctional Institution in dealing with the problem of overcapacity in order to fulfill the rights of elderly convicts so that their rights can be fulfilled as they should be in accordance with existing regulations. This research uses qualitative methods with an observation approach and literature study. The main data is obtained from literature sources such as books, journals, research reports and scientific articles. The research results identified several main causes of overcapacity, including an increase in the number of prisoners, slow legal processes, detention practices that do not comply with international standards, limited correctional alternatives, sentencing policies that tend to lead to basic punishment, high recidivism rates, and limited facilities and infrastructure. and make it impossible to fulfill the rights of elderly prisoners as they should be obtained.

Keywords: Overcapacity, Correctional Institutions, elderly prisoners



PENDAHULUAN

Di tengah maraknya tingkat kejahatan di Indonesia, terdapat ketidakseimbangan yang meruncing di dalam jantung masyarakat (Rizaldi, R., 2020). Ketidakseimbangan ini melibatkan perbedaan-perbedaan yang tak terhindarkan, mulai dari status sosial hingga kondisi ekonomi dan budaya. Ketidakseimbangan semacam ini punya potensi besar untuk membentuk perilaku yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana baru di kalangan masyarakat (Bramada, R. J., & Wibowo, P., 2022). Dengan semakin banyaknya orang yang terjerat dalam tindak pidana, tak terelakkan lagi peningkatan jumlah narapidana yang baru masuk ke Rutan dan Lapas. Ini adalah masalah serius yang harus dihadapi, mengingat kapasitas narapidana di lapas dan rutan jauh dari memadai. Perbedaan yang mencolok antara kapasitas dan jumlah narapidana yang sebenarnya di lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi kendala utama dalam upaya penegakan hukum.

Dalam upaya penanganan masalah "over kapasitas" ini, beberapa tindakan telah diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Upaya tersebut mencakup penyusunan regulasi yang lebih baik, peningkatan sumber daya manusia melalui penambahan jumlah pegawai, serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan. Meskipun demikian, permasalahan over kapasitas ini masih menjadi hambatan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang belum berhasil diselesaikan hingga saat ini.

Pada bulan Juni 2023, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola populasi narapidana yang tinggi. Kapasitas lembaga ini, yang semula dirancang untuk menampung 668 orang penghuni, kini telah melampaui batasnya dengan total 887 orang narapidana. Situasi ini telah mengakibatkan apa yang dikenal sebagai "over kapasitas," di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang tersedia, dan hal ini menjadi perhatian serius khususnya narapidana lansia yang menjadi kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan narkotika Bandarlampung tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, seseorang yang berusia enam puluh tahun ke atas dianggap telah mencapai usia lansia. Seseorang yang berusia antara 60 dan 70 tahun mengalami penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik dan membutuhkan perawatan khusus. Sehari-hari, perlakuan khusus ini dimaksudkan untuk membantu narapidana lanjut usia hidup di lapas dan menerima bantuan yang cukup. Disebabkan fasilitas lapas dirancang untuk narapidana dewasa, pelayanan kesehatan untuk narapidana lanjut usia tidak memadai. Salah satu keadaan lapas di Indonesia hampir semuanya terlalu penuh, yang menyebabkan sel yang sesak dan ruang sel yang sempit. Ini juga berdampak pada fasilitas lain, seperti blok kamar yang gelap, kamar mandi yang sempit karena tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada, dan kurangnya lubang udara, yang menghambat aktivitas sehari-hari narapidana yang lebih tua. Oleh karena itu, narapidana lanjut usia membutuhkan perawatan kesehatan khusus (Hermansyah and Masitoh 2020). Salah satu pemantauan kesehatan intensif yang dilakukan oleh tenaga medis di Lapas terhadap narapidana yang lebih tua adalah pemeriksaan yang dilakukan satu kali setiap minggu. Narapidana yang lebih tua biasanya memiliki riwayat penyakit atau penyakit orang tua, dan mereka membutuhkan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam menangani masalah "over kapasitas" ini. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk langkah-langkah yang telah diambil untuk meredakan dampak dari "over kapasitas" ini khususnya untuk narapidana yang telah lanjut usia, serta evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya tersebut.

METODE

Artikel ilmiah ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang menggabungkan dua pendekatan utama: observasi dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan informasi, teori, temuan penelitian sebelumnya, atau sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami suatu topik atau fenomena tertentu dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami aspek-aspek kualitatif yang relevan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah masalah yang kompleks dan memiliki beberapa penyebab yang saling terkait. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, berikut adalah beberapa penyebab utama dari over kapasitas di lembaga ini:

1. Salah satu penyebab utama over kapasitas adalah peningkatan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang ada di lembaga. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan tingkat kejahatan terkait narkoba, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kebijakan yang mendorong penangkapan lebih banyak pelaku narkoba.
2. Proses hukum yang lambat, seperti penanganan perkara yang berlarut-larut di pengadilan, dapat menyebabkan narapidana tetap berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada yang seharusnya. Hal ini berkontribusi pada penumpukan narapidana di dalam lembaga.
3. Dalam tahap penyidikan, perintah penahanan dapat berlangsung hingga 20 hari, yang kemudian dapat diperpanjang menjadi 40 hari. Setelah berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat diperpanjang lagi hingga 50 hari. Dengan demikian, jika digabungkan, penahanan pra persidangan terhadap narapidana dapat mencapai total 110 hari. Namun, dalam standar internasional yang berlaku saat ini, narapidana atau individu yang menunggu persidangan diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan syarat mereka tetap mematuhi hukum dan bersedia hadir dalam persidangan sesuai jadwal yang ditentukan. Sayangnya, di Indonesia, praktik ini berbeda, di mana narapidana tetap ditahan dalam Rutan dan Lapas sepanjang proses hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan.
4. Terbatasnya alternatif pemasyarakatan seperti program rehabilitasi narkoba di luar lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan narapidana yang seharusnya memperoleh pengawasan di luar lembaga tetap berada di dalamnya, terutama jika mereka dianggap sebagai risiko keamanan atau tidak memenuhi kriteria program pemasyarakatan.
5. KUHP menyebutkan lima jenis pidana pokok, termasuk pidana mati, pidana kurungan, denda, dan tutupan. Namun, dalam kenyataan lapangan, keputusan pidana sering kali mengarah pada hukuman pidana pokok, sementara jenis pemidanaan lainnya tidak digunakan dengan maksimal bahkan terlupakan. Terutama dalam kasus narkoba, di mana rehabilitasi seharusnya menjadi pilihan, seringkali penghuni Lapas malah dijatuhi hukuman penjara. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah penghuni Lapas dari waktu ke waktu.
6. Tingkat residivis yang tinggi, yaitu ketika pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman kembali melakukan tindakan yang sama, menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penghuni Lapas. Meskipun seharusnya pembinaan yang diterima di Lapas membantu mereka memperbaiki perilaku dan mampu mematuhi hukum setelah dibebaskan, kenyataannya beberapa individu terjerumus kembali dalam pelanggaran hukum yang sama. Kemampuan untuk mematuhi norma dan hukum yang berlaku dan diterima kembali oleh masyarakat menjadi harapan ideal bagi mereka yang telah menjalani pembinaan di Lapas.
7. Faktor lain yang berkontribusi adalah keberlanjutan kejahatan narkoba. Ketika individu yang terlibat dalam narkoba kembali terlibat dalam kejahatan setelah dibebaskan, mereka dapat ditangkap lagi dan kembali masuk ke dalam sistem pemasyarakatan, yang memperburuk masalah over kapasitas.
8. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang sel dan fasilitas pendukung, juga merupakan penyebab utama over kapasitas. Kondisi fisik yang tidak memadai dapat membuat lembaga pemasyarakatan sulit untuk menampung narapidana sesuai dengan kapasitas maksimum yang direncanakan.

Dampak Over Kapasitas Pada Pemenuhan Hak Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Berdasarkan Hasil Observasi

Setelah melakukan serangkaian observasi yang cermat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, ditemukan sejumlah dampak yang signifikan akibat keadaan over kapasitas dalam lembaga ini. Berikut adalah beberapa dampak utama yang teramati:

1. Salah satu dampak utama "over kapasitas" adalah kondisi fisik yang tidak memadai di sel narapidana narapidana lansia. Keterlambatan dalam pembangunan fasilitas khusus untuk narapidana lansia dapat menyebabkan mereka terpaksa tinggal di sel yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mungkin tidak ramah bagi kondisi kesehatan mereka (Harefa, M. S., & Wibowo, P., 2022).



2. Kondisi kesehatan narapidana lansia lebih rentan terhadap dampak "over kapasitas." Mereka mungkin tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai dan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat terhambat. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan fisik dan mental mereka.
3. Kepadatan tinggi narapidana dalam lembaga yang sudah "over kapasitas" dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman. Konflik dan ketegangan antar narapidana dapat meningkat, dan upaya untuk menjaga ketertiban dalam kondisi semacam ini dapat memberikan beban ekstra pada petugas pemasyarakatan.
4. "Over kapasitas" dapat mempengaruhi kualitas hidup narapidana lansia secara keseluruhan. Mereka mungkin merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai, yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional mereka.
5. Kepadatan tinggi dan lingkungan yang ramai di sel narapidana dapat mengganggu tidur narapidana lansia. Gangguan tidur ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan tambahan dan memperburuk kondisi fisik dan mental mereka.
6. Dalam kondisi "over kapasitas," akses narapidana lansia ke fasilitas umum seperti kamar mandi dan tempat makan mungkin terbatas. Ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dan memberikan dampak pada kebersihan pribadi.

Dalam kesimpulan, observasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung mengidentifikasi berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh over kapasitas. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi penghuni lembaga, tetapi juga staf dan operasional keseluruhan lembaga. Oleh karena itu, tindakan perlu diambil untuk mengatasi masalah over kapasitas ini guna memastikan tujuan pemasyarakatan, rehabilitasi, dan keamanan dapat tercapai dengan lebih efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah masalah yang kompleks dan memiliki beberapa penyebab yang saling terkait salah satu penyebab utamanya adalah peningkatan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang ada. Situasi ini telah mengakibatkan apa yang dikenal sebagai "over kapasitas," di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang tersedia, dan hal ini menjadi perhatian serius khususnya narapidana lansia yang menjadi kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan narkotika Bandarlampung tersebut. Salah satu dampak utama "over kapasitas" adalah kondisi fisik yang tidak memadai di sel narapidana narapidana lansia. Keterlambatan dalam pembangunan fasilitas khusus untuk narapidana lansia dapat menyebabkan mereka terpaksa tinggal di sel yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mungkin tidak ramah bagi kondisi kesehatan mereka. Maka dari itu perlu adanya perlakuan khusus bagi narapidana lansia dan tentunya upaya untuk menanggulangi Overkapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsheldon, S., Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 1-26.
- Bramada, R. J., & Wibowo, P. (2022). Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 118-128.
- Fadilla, Y. I. I., & Subroto, M. (2022). Dampak Pemberian Asimilasi Terhadap Penekanan Angka Over Kapasitas Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas Ila Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 336-343.
- Harefa, M. S., & Wibowo, P. (2022). Dampak Over Crowded Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Study Case Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2316-2322.
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 628-640.
- Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 201-208.